

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai beberapa perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dimana sebelumnya suatu tindak pidana, melalui beberapa inovasi dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian disingkat UU ITE juga yang mengatur tentang prosedur dan alat bukti yang mengalami perubahan, yaitu dengan dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.¹ Inilah penyebab munculnya suatu perubahan sosial terhadap masyarakat, dalam hal ini juga mengubah perilaku dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus merambat kesegala kebagian lain dan juga dalam sisi kehidupan manusia, sehingga hal ini menimbulkan adanya suatu norma baru atau nilai-nilai baru, dan lain-lain.² Hal ini lah yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana, yang salah satunya bentuk tindak pidana ini terjadi di dalam masyarakat dengan perkembangan teknologi ini.³ Dengan perkembangannya maka perlu penelitian mendalam yang singgungan dengan media elektronik terutama dalam penghinaan melalui media elektronik

Selanjutnya bilamana seseorang telah dilaporkan dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) tentang penghinaan melalui sistem elektronik.⁴ Maka perlu di sampaikan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai-nilai pengecualian jika dikaitkan juga dengan Pasal 310

¹Anggara, *et. al.*, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan PertimbanganPutusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikdi Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016, hlm. 23.

²Didik M. Arif Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 3.

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka (5).

⁴Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 123.

Ayat (3) yang dimana pasal ini menyatakan bahwa suatu perbuatan ialah merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela.⁵

Dalam perkembangannya UU ITE ini telah mengalami satu kali perubahan, yaitu di Tahun 2016, dimana terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Untuk menjamin suatu pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan sesuai pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.⁶

Sejak UU ITE disahkan, kasus-kasus pidana penghinaan yang melibatkan pengguna internet di Indonesia mulai naik secara signifikan. Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini yang sebut sebagai ketentuan yang ambigu dengan perumusannya yang karet.⁷ Tidak hanya itu, dalam hal ini ancaman pidana yang sangat tinggi, dan juga diperburuknya kondisi pengacara dan pengadilan yang tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam kasus-kasus dasar internet freedom, serta secara menyeluruh kasus-kasus yang berhubungan dengan ITE.⁸

Berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (3) yang di anggap multitafsir, ini sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan pasal tersebut untuk mempidana seseorang. Mengenai kemungkinan kesalahan penafsiran ini dalam Teori dekonstruksi Derrida, kaitannya mengenai kehidupan sosial, bahasa yang digunakan manusia pada dasarnya mutlak, atau seperti yang disebut logos. Suatu bahasa juga bisa muncul sesuai dengan ruang dan waktu, namun bagi Saussure⁹

⁵*Ibid.*, hlm. 124.

⁶Lihat pertimbangan perubahan UU ITE tahun 2008 menjadi UU ITE Tahun 2016.

⁷Article Institute for Criminal Justice Riform, Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan.

⁸Anggara,*et. al.*,*Loc. Cit.*

⁹Saussure adalah Linguis Swiss yang memiliki ide tentang struktur dalam bahasa yang menjadi dasar bagi banyak pendekatan dan kemajuan ilmu linguistik di abad ke-20, (Kushartanti, U. Yuwono, & M. R. Lauder, *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik* Jakarta: PT Gramedia, 2009, hlm. 200.

kemunculan bahasa itu sendiri dapat dimaknai oleh sang penciptanya (pengarang). Maka segala bentuk bahasa yang dimiliki oleh sang penciptanya. Pemikiran ini juga dapat mendorong penolakan Derrida terhadap *strukturalisme* bahasa yang sangat signifikan memiliki kekuatan dalam bahasa-bahasa itu sendiri.¹⁰

Dari beberapa pemikiran yang disampaikan oleh Saussure, Derrida segera memulai menyusun pemikiran mengenai dekonstruksi itu sendiri, yang dipengaruhi juga terutama oleh Saussure dan kaum *strukturalisme* lainnya.¹¹ Saussure sangat memiliki pengaruh yang cukup besar pada pemikiran Derrida seperti yang diungkapkan Derrida dalam bukunya *Noris, Christopher* yang berjudul *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, yang menyatakan bahwa dekonstruksi ialah suatu masalah kapan Saussure sama sekali tidak menyentuh tulisan, kapan dia merasa telah menutup tanda kurung subjek tersebut, yang berarti telah membuka kesempatan bagi *gramatologi* umum. Lalu seseorang akan sadar bahwa suatu apa yang telah melampaui batas-batas negeri asing *linguistik*, tidak akan pernah berhenti memandang bahasa sebagai kemungkinan primer dan paling dasar. Oleh sebab itu, tulisan itu sendiri merupakan asal usul bahasa yang menulis dirinya sendiri dialam wacana Saussure.¹²

Jacques Derrida ialah seorang filsuf Prancis yang dikenal telah mendekonstruksi kebenaran. Kebenaran adalah teks.¹³ Baginya, semua hal adalah teks “*di luar teks tidak ada apa-apa*”. Sejak tahun 1952 ia resmi belajar di *Ecole Normal Supérieure (ENS)*, sekolah elite yang dikelola oleh M. Foucault, L. Althusser dan sejumlah filsuf garda depan Prancis. Setelah lulus, ia belajar di Husserl Archive, salah satu pusat kajian Fenomenologi di Louvain, Prancis. Dan setelah mendapatkan gelar kesarjanaannya, ia diberi tanggung jawab untuk

¹⁰Yuwita Margareth, “*Dekonstruksi Derrida Terhadap Oposisi Biner dan Munculnya Pluralitas makna*”, Skripsi (Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Pada Universitas Indonesia), 2012, hlm. 17.

¹¹Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm. 31.

¹² Noris Christopher, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2003, hlm. 76—77.

¹³K. Bartens, *Filsafat Abad XX* Jilid II: Perancis, Jakarta: PT Gramedia, 1990, hlm. 491.

mengajar di sana. Pada tahun 1960 ia dipanggil untuk mengajar di Universitas Sorbonne. Lalu empat tahun berikutnya, ia dipanggil untuk mengajar di ENS.¹⁴

Sebelumnya makna teks dalam bahasa sudah distrukturkan dan bukan berdasarkan pemikiran subyektif individu, namun dengan munculnya pemikiran Derrida tentang dekonstruksi melihat makna teks dalam bahasa bisa berubah kapanpun sesuai kehendak pembaca.¹⁵ Ketika individu menerapkan pembacaan dekonstruksi, maka terlihat kekuatan teks yang tidak selalu dominan, hal inilah yang disebut dengan logika permainan teks.¹⁶ Kaitannya dengan pasal 27 Ayat (3) adalah mengenai pemaknaan atau penggunaan bahasa atau teks dalam pasal tersebut yang dapat berubah sesuai dengan kehendak yang memiliki kepentingan menggunakan pasal tersebut untuk menjerat seseorang ke dalam pidana.

Sebelumnya terdapat beberapa kasus terkait dengan penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, kasus yang menimpa Ervani seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta terjerat UU ITE. Berawal saat suami Ervani yang bekerja di Joely Jogja Jewellery, dipindahtugaskan ke Cirebon. Ervani mengeluh di Facebook 13 Maret 2014. Ervani menyebut salah satu karyawan yang dianggap berperan dalam pemecatan suaminya. Ervani menulis dalam group Facebook karyawan Jolie, "Pak Har baik, yang gak baik itu yang namanya Ayas dan SPV lainnya. Kami rasa dia gak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih seperti anak kecil." Postingan tersebut membuat Ayas seorang *supervisor* di toko Jolie tidak terima dan melaporkan Ervani. Ervani sendiri dipanggil polisi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar undang-undang ITE pasal 27 Ayat (3) dan pasal 45, serta KUHP pasal 310 dan pasal 311. Pada 29 Oktober 2014 berkas kasus Ervani dilimpahkan ke Kejaksaan dan Ervani pun ditahan di lapas kelas II A Wirogunan, Yogyakarta.¹⁷

Dalam kasus ini alasan pembenar dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, tidak dirumuskan secara tegas, jika merujuk pada Pasal 310 Ayat (3) KUHP adalah

¹⁴Muhammad al-Fayadl, *Derrida*, Yogyakarta: Lkis, 2006, hlm. 2.

¹⁵Tommy F. Awuy, *Problem Filsafat Modern dan Dekonstruksi*, Jakarta:Lembaga Studi Filsafat, 1993, hlm. 31.

¹⁶Muhammad al-Fayadl, *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁷Anggara, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 18—19.

pada rumusan “demi kepentingan umum atau membela diri” maka perbuatan yang dilakukan oleh Ervani merupakan sebuah kritik terhadap perlakuan yang diterima oleh suaminya dan bagian dari unsur “membela diri”.

Kasus berikutnya menimpa Khairudin, yaitu Koordinator Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima, yang didakwa melanggar UU ITE atas dugaan pencemaran nama baik melalui facebook. Kasus ini bermula ketika ramai isu Pemilu 2014 lalu. Di akun Facebook atas nama Rangga Babuju, Khairudin ikut berkomentar. Di sana dia berkomentar tentang dugaan pelanggaran. Khairudin sendiri adalah anggota Panwaslu. Belakangan kicauannya di Facebook itu ditanggapi berbeda oleh KPU Kota Bima. Ketua KPU Kota Bima, Nurfarhati melaporkannya ke polisi pada Februari tahun 2014.¹⁸

Kasus berikutnya yang terjadi di Tangerang yaitu, Diki Chandra (artis) didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE, Nomor Putusan: 1190/PID.B/2010/PN.TNG Diki Chandra diputus bersalah oleh pengadilan dan dijatuhkan pidana selama 6 bulan.¹⁹ Kasus berikutnya terjadi di Makasar yaitu Muhammad Arsyad yang diduga melakukan penghinaan terhadap Nurdin Halid Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE dan Pasal 310 Ayat (1) KUHP namun dalam Nomor putusan: 390/PID.B/2014/PN.MKS Muhammad Arsyad tidak terbukti bersalah.²⁰ Kasus berikutnya menimpa terdakwa Herrybertus Johan Julius Calame yang diduga melakukan pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap korban Antonius Sanjaya Kiabeni kasus ini terjadi di Denpasar Bali dalam Nomor Putus: 116/PID/2011/PT.DPS terdakwa dinyatakan tidak bersalah oleh hakim²¹

Dari kasus di atas salah satu kelemahan mendasar dari rumusan delik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang penghinaan adalah mengenai apakah delik ini

¹⁸*Ibid.*, hlm. 24.

¹⁹Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No. 1190/PID.B/2010/PN.TNG, Atas terdakwa Diki Chandra.

²⁰Pengadilan Negeri Makassar, Putusan No. 390/PID.B/2014/PN.MKS, Atas terdakwa Muhammad Arsyad.

²¹Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 116/PID/2011/PT.DPS, Atas terdakwa Herrybertus Johan Julius Calame.

merupakan delik biasa atau merupakan delik aduan absolute. Untuk itu diperlukan tafsir otentik mengenai pertanyaan kunci ini. Sehingga apabila ini merupakan delik aduan maka orang yang kehormataannya diserang langsung yang memiliki kewenangan untuk melaporkan kasus ini.

Terhadap pandangan dan kasus diatas, terjadi problematika terkait penafsiran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik lebih lanjut untuk mendalami dan mengkaji berbagai dampak diberlakukannya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang merupakan bagian dari *cyber law*. Maka, Penulis dalam penelitian kali ini mengangkat judul **DEKONSTRUKSI PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASAKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka diketahui bahwa permasalahan ini berawal dengan diberlakukannya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi internet. Terhadap hal ini, justru menimbulkan permasalahan baru dengan munculnya pandangan bahwa pasal tersebut multitafsir, sehingga berpotensi banyak disalahgunakan dan mengakibatkan ancaman bagi kebebasan berekspresi. Permasalahan ini tidak sejalan dengan tujuan cita-cita hukum yang justru sebagai upaya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan terhadap penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet.

Kemudian, unsur-unsur pidana dalam penghinaan di dalam Undang-Undang tersebut juga harus dibuktikan dengan teliti terutama yang berkaitan dengan pembuktian. Sebab bukti elektronik merupakan produk dari proses forensik digital yaitu identifikasi kegiatan yang memerlukan investigasi (termasuk menentukan sumber digital yang bersangkutan), mengumpulkan informasi, memastikan

keaslian informasi dari perubahan yang disengaja, menganalisis informasi, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Seperti juga tentang dasar hukum terkait subjek hukum baik subjek hukum orang perorangan atau subjek hukum berupa badan hukum atau lembaga hukum yang belum ada penjelasannya hingga saat ini, disini juga yang menimbulkan permasalahan yang dimana subjek hukum berupa badan hukum atau lembaga ini pun masih rancu terhadap bisakah badan hukum melapor jika terjadi penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap badan hukum atau lembaga, Oleh sebab itu, perlu adanya pendalaman dan penelitian lebih lanjut mengenai dekonstruksi penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Terlebih tafsiran yang berbeda-beda terhadap keberlakuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, dapat dimungkinkan pasal ini disalahgunakan sesuai dengan kepentingan. Sehingga menurut penulis pasal ini tidak memberikan kepastian terhadap perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut, dan juga jika dikaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini tidak ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap tafsirannya dan penjelasannya dalam Undang-Undang ITE juga menghubungkan ke KUHP.

Dalam hal ini maka unsur-unsur penghinaan dalam pasal 27 Ayat (3) ini harus dikaji secara menyeluruh agar dalam unsur-unsur suatu tindak pidana bisa di buktikan untuk menjerat pelaku penghinaan apakah dapat dipidana atau tidak untuk tercapainya kepastian dalam suatu perbuatan tindak pidana pencemaran atau penghinaan melalui media elektronik.

Begitu pula dengan pola tafsir dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus penghinaan melalui media elektronik yang ada pada undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada pasal 27 Ayat (3). Agar dalam suatu kasus dapat di buktikan dan bertujuan untuk menimbulkan tujuan pemidanaan yang lebih relevan dalam kasus penghinaan melalui media elektronik ini.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Unsur Pidana Penghinaan Di Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE?
2. Bagaimanakah Pola Tafsir Penegakan Hukum Kasus Penghinaan Berdasarkan UU ITE ?

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dari penelitian yang dilakukan, tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Unsur Pidana Penghinaan Di Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pola Penegakan Hukum Kasus Penghinaan Berdasarkan UU ITE.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum Pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat memberikan usulan atau rekomendasi penegakan hukum *cyber*.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori *cyber law*.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual.

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Dekonstruksi

Dekonstruksi diperkenalkan oleh seorang filsuf dari Prancis yang lahir di Aljazair yaitu Jacques Derrida.²² Teori ini menggugat modus pemaknaan yang terpusat dan cenderung bulat seperti yang mungkin diinginkan oleh teks atau yang dengan sengaja dimunculkan secara terang-benderang oleh hubungan logis dari teks tersebut.²³ Kekuatan teks yang “tak terkatakan” itu adalah logika yang disepelekan atau diremehkan sebagai makna sekunder yang sewaktu-waktu membahayakan bangunan teks atau menghasilkan pemikiran-pemikiran yang ambigu, yang akan menggerogoti pembaca. Seperti halnya drama, drama banyak menggunakan bahasa sehari-hari.²⁴ Derrida menjelaskan dekonstruksi dengan kalimat negasi. Menurutnya dekonstruksi bukan suatu analisis dan bukan kritik, bukan suatu metode, bukan aksi maupun operasi.²⁵ Singkatnya, dekonstruksi bukanlah suatu alat penyelesaian dari “suatu subjek individual atau kolektif yang berinisiatif dan menerapkannya pada suatu objek, teks, atau tema tertentu”. Dekonstruksi adalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu subjek, atau bahkan *moderenitas* Derrida mengadaptasi kata dekonstruksi dari kata dekonstruksi dalam pemikiran Heidegger.²⁶ Kata dekonstruksi bukan secara langsung terkait dengan kata dekonstruksi

²²K. Bartens, *Op. Cit.*, hlm. 491.

²³Ahmad Sahal, *Kemudian dimanakah Emansipasi Tentang Teori Kritis , Geneologi, dan Dekonstruksi*, Jakarta:Pustaka Grafiti, 1994,hlm. 19-20.

²⁴Juanda, *Bahasa Prokem dan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, Vol. 8/ No. 1/2012, hlm. 7.

²⁵ Ahmad Sahal, *Op. Cit.*, hlm. 19.

²⁶A.Hendra Santoso, *Postmodernisme: Kritik atas Sains dan Filsafat Modern*, Jakarta: Driyarkarsa 1993, hlm. 21.

melainkan terkait kata analisis yang secara etimologis yang berarti “untuk menunda” sinonim dengan kata men-dekonstruksi terdapat tiga poin penting dalam dekonstruksi Derrida, yaitu: pertama, dekonstruksi, seperti halnya perubahan terjadi terus-menerus, dan ini terjadi dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan kehidupan kedua, dekonstruksi terjadi dari dalam sistem-sistem yang hidup, termasuk bahasa dan teks ketiga, dekonstruksi bukan suatu kata, alat, atau teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpa suatu subyek interpretasi. Dalam teori dekonstruksinya Derrida menunjukkan kelemahan dari ucapan untuk mengungkapkan makna dengan menggunakan kata *difference* dengan kata *differance* berasal dari kata *difference* yang mencakup tiga pengertian, yaitu:²⁷

- 1) *To differ*—untuk membedakan, atau tidak sama sifat dasarnya;
- 2) *Differe*(Latin)—untuk menyebarkan, mengedarkan;
- 3) *To defer*—untuk menunda.

Menurut Derrida, kebenaran tak lain adalah sebuah konstruksi bahasa. Bagi filsuf Perancis ini, konsep-konsep yang menjembatani filsafat/metafisika dalam sebuah narasi tidak lahir dengan sendirinya. Narasi muncul dari teks, dan teks berurusan secara langsung dengan bahasa. Teks-teks tersebut menuturkan wacana dan menciptakan klaim-klaim berdasar struktur atau tata pikiran yang dikonstruksikan didalamnya. Lantas, Derrida mencoba mencari strategi pembentukan makna dibalik teks-teks itu, antara lain dengan mengeksplisitkan sistem-sistem perlawanan yang tersembunyi atau cenderung didiamkan oleh pengarang. Oleh karena itu, Derrida mengawali proyek dekonstruksinya bertolak dari bahasa.²⁸ Alur terbentuknya dekonstruksi dimulai dari strukturalisme.

Salah satu program dekonstruksi Derrida ditujukan kepada sejarah asal-usul yang begitu yakin akan pengenalan langsung terhadap realitas, kendati pengenalan kita selalu hanya berangkat dari “bekas”(trace). Disini, kita tidak lagi mengenali bekas sebagai sesuatu yang kemudian, melainkan

²⁷Noris, *Op. Cit.*, hlm. 76—80.

²⁸ Al-Fayyadl Muhammad, *Derrida*, Yogyakarta: LkiS, 2011, hlm. 22.

menjadi awal. Konsep dekonstruksi merupakan hasil studinya mengenai sejarah sistematis filsafat, terutama pada filsafat fenomenologi Husserl dan Heidegger. Fenomenologi adalah filsafat tentang makna, di mana makna diasumsikan dapat diperoleh pada suatu wilayah yang pasti yang dapat dikenal langsung (*unmediated*). Karena wilayah ini dapat dikenal langsung, maka dengan sendirinya ia tampak sebagai suatu “kehadiran” (*presence*) pada persepsi kita. Bagi Husserl dengan dasar adanya kehadiran ini, akan sangat memungkinkan ditemukan bentuk ekspresi murni realitas sebagai dunia penghayatan sehari-hari (*lebenswelt*).²⁹

2. Teori Pidana

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³⁰ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolute

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus

²⁹Tommy F. Awuy, *Problem Filsafat Modern dan Dekonstruksi*, Jakarta: Lembaga Studi Filsafat, 1993, hlm. 23.

³⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 12.

dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³¹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

*Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.*³²

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁴

3. Teori *Cyber Crime*

Cyber crime merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.³⁵ *Cyber crime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan

³¹Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 35.

³²Samosir & Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: BinaCipta, 1992. hlm.23.

³³Muladi, *Op Cit.*, hlm.25.

³⁴ Samosir Djiman, *Op Cit.*, hlm. 25.

³⁵Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.³⁶ Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.³⁷ Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :³⁸

- a) Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet.
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya.
- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Selanjutnya apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3), Maka patut perlu di ungkapkan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 Ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela.³⁹ *Cyber crime* adalah Aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer

³⁶Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002, hlm.23.

³⁷Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009, hlm. 24.

³⁸Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 76.

³⁹ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 124.

menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, atau disebut dengan kejahatan dunia virtual (dunia maya).⁴⁰ Dan juga disini disebut pencemaran nama baik adalah Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴¹ Kejahatan ini disebut juga dengan *Cyber Crime*, aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal dasarnya beserta sanksi pidananya.⁴²

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang di teliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Dekonstruksi adalah suatu teks atau bacaan yang dimana makna atau artinya diartikan sesuai dari kehendak sipembacanya.
2. Penghinaan adalah ungkapan atau pernyataan (atau terkadang perilaku) yang tidak sopan atau mencemooh. Penghinaan mungkin disengaja atau tidak disengaja. Penghinaan mungkin faktual, tetapi pada saat yang sama merendahkan, seperti kata "bawaan".

⁴⁰ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012, hlm. 15.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Pasal 27 ayat (3).

⁴² Fani Indriani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat", Vol. 3/No. 1/2016, hlm. 2.


3. Tindak pidana penghinaan, adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.⁴³
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.⁴⁴
6. Media elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁵

⁴³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007, hlm. 9.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka (3).

⁴⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka (2).

1.4.3 Kerangka Pemikiran



Berawal dari Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 E Ayat (3) yang dimana pasal ini membebaskan dan memberikan hak kebebasan berpendapat dan juga bunyi pasal 28 F yang diberi hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan ini ada pembatasan hak yang di atur oleh KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang dimana aturan ini menimbulkan akibat hukum yaitu suatu tindak pidana penghinaan, lalu penelitian ini menggunakan teori dekonstruksi untuk membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana penghinaan dengan menganalisis pola penegakan terhadap kasus penghinaan, maka dengan ini timbul lah suatu pertanyaan untuk di teliti yaitu: Bagaimana penerapan unsur pidana penghinaan didalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Bagaimanakah pola tafsir penegakan hukum kasus penghinaan berdasarkan UU ITE.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Dekonstruksi, Teori Pemindaan dan Teori *cyber crime*

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BabIV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

BAB V : PENUTUP

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

